



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - ~~64~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya;
- b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut, perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa pembentukan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/risiko pengadaan barang/jasa serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah; dan
 - melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/pelaku pengadaan terkait sebagai narasumber.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat *Clearing House* yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan tugas sebagai berikut:
- melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
 - menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
 - memilah dan mengklasifikasi permohonan/permintaan/usulan mana yang layak di bahas di dalam *Clearing House* dan yang dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi, dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
 - mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan antara lain meliputi:
 - menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
 - mengusulkan narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
 - menetapkan jadwal rapat pembahasan;
 - membuat dan mengirim undangan; dan
 - menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan.
 - merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan jalannya rapat pembahasan dan hasilnya;

- f. menyusun, mengoperasikan dan mengembangkan berbagai system/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada: SOP, aplikasi TIK, dan sarana prasarana perkantoran; dan
- g. melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - ~~644~~ TAHUN 2023
TANGGAL : 31 OKTOBER 2023

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN